



PUTUSAN
Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HILWAN APRISARDI, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir korlekol 03 April 1992, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Geres Daya, Rt/Rw : 008/003, Desa Geres, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIK : 5203170304920002, Warga Negara Indonesia (WNI) hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Patah muzakir, S.H dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada **"MUZAKKIR LAW OFFICE"** Advocate And Legal Consultant, yang beralamat di Lengkong Bungate, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan alamat elektronik abdulpatahmuzakir@gmail.com, bertindak secara bersama-sama dan atau secara sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : **219/M.L.O/SK.Pdt/X/2023** tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 November 2023 dengan register Nomor:799/SK.PDT/2023/PN.MTR, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

DIDIK PRAPTA KURNIAWAN, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Kencong 18 Maret 1992, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Kencong, Rt/Rw : 002/001, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIK : 520811803920001, Warga Negara Indonesia (WNI) dengan alamat elektronik beruangberuang5@gmail.com sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 November 2023 dengan Nomor Register 245/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** pada pukul 10.00. 30 wita hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 telah membuat akta kerjasama dengan jaminan nomor 22 dalam bidang pemanfaatan lahan yakni BTN GRIYA HALONA PERMAI di hadapan notaris SETIA ADI PERMANA, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Lombok barat wilayah jabatan provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa pada saat perjanjian tersebut dibuat **Tergugat** dalam hal tersebut bertindak selaku direktur **PT. HALONA LOMBOK PROPERTY** berkedudukan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa dalam akta sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 1 tersebut diatas pada pokoknya Penggugat bersedia menjadi pemodal dengan nilai modal sebesar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan Tergugat setuju untuk Mengembalikan Modal dan keuntungan satu Unit rumah tipe 28/72 di BTN GRIYA HALONA PERMAI blok D10 Setelah 3 (tiga) Bulan dan sejak kesepakatan tersebut ditanda tangani yakni mulai dari tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan 27 Juni 2023;
4. Bahwa untuk menjamin kesepakatan tersebut diatas Tergugat juga bersedia menyerahkan jaminan berupa :
 - 4.1. sertifikat Hak Milik nomor : 02269, seluas 5.977 m² (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh Meter persegi) atas nama PT. HALONA LOMBOK PROPERTY di dusun Mavila desa Perampuan Barat kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah A. Artum
Sebelah Timur : Tanah H. Saepudin dan Tanah H. Akbar
Sebelah Selatan : Kampung Perampuan Kapitan
Sebelah Barat : Tanah H. Saepudin dan Bender

Untuk Selanjutnya Disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 1**

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



4.2. Rumah tipe 28/27 di Perumahan Griya Halona Permai, Blok D10, di dusun Mavila desa Perampuan Barat kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Blok D9
Sebelah Timur : Saluran Air
Sebelah Selatan : Rumah Blok D11
Sebelah Barat : Jalan Perumahan

untuk selanjutnya Disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 2**

4.3. Rumah Blok B1, B2, dan B3 yang terletak Perumahan Griya Halona Permai di dusun Mavila desa Perampuan Barat kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kosong
Sebelah Timur : Taman Perumahan
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan
Sebelah Barat : Rumah Blok B4

untuk selanjutnya Disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 3**

selanjutnya objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 terletak di atas

Objek Sengketa 1

5. Bahwa Penggugat selaku penyedia modal dalam akata Nomor 22 yang di buat dihadapan Notaris SETIA ADI PERMANA, S.H., M.Kn. telah menunaikan kewajibannya dalam perjanjian tersebut dengan itikad baik dan telah memberikan modal sebagaimana diuraikan dalam posita angka 2 diatas.

6. Bahwa di dalam klausul akta No. 22 pada pasal 1 angka 6, termuat juga konsekuensi Ketika Tergugat tidak bisa mengembalikan modal dalam waktu yang sudah ditentukan, yang pada pokoknya berbunyi "**Bahwa apabila pihak Tergugat tidak dapat mengembalikan modal yang tepat waktu sesuai perjanjian tersebut maka Pihak Penggugat berhak untuk mengambil alih jaminan tersebut**"

7. Bahwa setelah terjadinya kesepakatan tersebut Tergugat mulai membangun rumah BTN yang terletak di dusun Mavila desa Perampuan Barat kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



8. Bahwa sampai pada saat habisnya tenggang waktu pengembalian modal beserta pemberian rumah seperti yang Penggugat uraikan diatas pada posita angka 2 yakni pada tanggal 27-06-2023, Tergugat belum juga mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), sehingga Penggugat berhak untuk mengambil alih objek jaminan sebagaimana tertuang dalam Akta No 22 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat

9. Bahwa berdasarkan Akte No.22 yang sama sama disepakati oleh penggugat dan tergugat maka objek Jaminan yakni OBJEK SENGKETA 1 berikut dengan segala yang ditempatkan, ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut atas nama PT. HALONA LOMBOK PROPERTY dan OBJEK SENGKETA 2 serta OBJEK SENGKETA 3 yang terletak di dusun Mavila desa Perampuan Barat kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat berhak penggugat ambil alih.

10. Bahwa pengugat sudah melayangkan somasi/ atau teguran hukum sebanyak 3 kali sebagai itikad baik Penggugat agar supaya Tergugat menyerahkan objek jaminan yang sudah menjadi milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;

11. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek jaminan sebagaimana tertuang dalam akta No.22 tahun 2023 adalah suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan jaminan telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara immateril kepada penggugat karena penggugat tidak dapat menguasai apa yang menjadi hak hak dari Penggugat terlebih lagi Tergugat sudah menikmati hasil dari pemberian modal yang sudah Penggugat berikan sebesar Rp400.000.000,00;

13. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam posita angka 11 diatas adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dihitung sebagai kerugian materil dari Pengugat dan Imateril sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi karena Tergugat tidak mau menyerahkan jaminan dari tanggal habisnya tenggang waktu pengembalian modal dimana uang ganti kerugian tersebut wajib dibayarkan kepada Penggugat pada saat putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat maka Tergugat diwajibkan untuk

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sejak keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdara Perbuatan melawan hukum adalah “tiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, dan juga berdasarkan pengertian diatas perbuatan melawan hukum memiliki unsur yakni :

- Adanya perbuatan melawan hukum yaitu dalam hal ini perbuatan Tergugat yang tidak memberikan apa yang menjadi hak hak dari Penggugat yakni tidak memberikan pengugat untuk mengambil alih objek jaminan;
- Adanya kesalahan yakni dalam hal ini Tergugat telah lalai terhadap penngembalian modal dan memberikan rumah rumah tipe 28/72 di BTN GRIYA HALONA PERMAI blok D10;
- Adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dalam hal ini akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau memberikan jaminan sebagaimana yang sudah disepakati dalam akta No.22 telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sebagai pemilik berdasarkan akta tersebut diatas;

15. Bahwa untuk menjamin agar supaya gugatan ini tidak sia-sia (illusionir) dikemudian hari, maka mohon yang mulia majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conserveatoir Beslaag*) terhadap Sertipikat Hak Milik nomor : 02269, seluas 5.977 m² (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh Meter persegi) atas nama PT. HALONA LOMBOK PROPERTY yang terletak di dusun Mavila desa Perampuan Barat kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya putusan pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun belum ada perlawanan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka mohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



2. Menyatakan Pengugat adalah pemilik yang sah terhadap jaminan berupa Sertipikat Hak Milik nomor : 02269, seluas 5.977 m² (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh Meter persegi) atas nama PT. HALONA LOMBOK PROPERTY yang terletak di dusun Mavila desa Perampuan Barat kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat (OBJEK SENGKETA 1) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah A. Artum;

Sebelah Timur : Tanah H. Saepudin dan Tanah H. Akbar;

Sebelah Selatan : Kampung Perampuan Kapitan;

Sebelah Barat : Tanah H. Saepudin dan Bendar;

3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah terhadap rumah tipe 28/27 di BTN Griya Halona Permai, Blok D10 (OBJEK SENGKETA) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Blok D9;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Sebelah Selatan : Rumah Blok D11;

Sebelah Barat : Jalan Perumahan;

Dan Blok B1, B2, dan B3 yang terletak di dusun Mavila desa Perampuan Barat kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat (OBJEK SENGKETA 3) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kosong;

Sebelah Timur : Taman Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : Rumah Blok B4;

4. Menyatakan Tergugat yang tidak memberikan objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik nomor : 02269, seluas 5.977 m² (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh Meter persegi) atas nama PT. HALONA LOMBOK PROPERTY (OBJEK SENGKETA 1) dan rumah tipe 28/27 di BTN Griya Halona Permai, Blok D10, Blok B1, B2, dan B3 (OBJEK SENGKETA 2 dan 3 yang terletak di dusun Mavila desa Perampuan Barat kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta kekayaan milik Tergugat yaitu : sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik nomor : 02269, seluas 5.977 m² (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh Meter persegi), berikut segala yang ditempatkan, ditanam dan didirikan di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



penggunaannya atau menurut undang-undang dianggap sebagai benda tetap (tidak bergerak). terletak dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat, Kecamatan Labuapi, Desa Perampuan, tercatat/terdaftar atas nama PT. HALONA LOMBOK PROPERTY. Lebih lanjut Sebagaimana diuraikan dalam sertipikat (tanda bukti hak) tertanggal 22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua) Surat Ukur Nomor : 4584/1982 tanggal 06-12-1982 (enam Desember seribu Sembilan ratus delapan puluhh dua), dengan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah): 23.01.06.01.03723, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;

6. Menghukum Tergugat Atau Siapa Saja Yang Memperoleh Hak Daripadanya Atas Sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik nomor : 02269, seluas 5.977 m² (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh Meter persegi) (OBJEK SENGKETA 1)

dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah A. Artum;

Sebelah Timur : Tanah H. Saepudin dan Tanah H. Akbar;

Sebelah Selatan : Kampung Perampuan Kapitan;

Sebalah Barat : Tanah H. Saepudin dan Bendar;

berikut segala yang ditempatkan, ditanam dan didirikan di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya, penggunaannya atau menurut undang-undang dianggap sebagai benda tetap (tidak bergerak). terletak dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat, Kecamatan Labuapi, Desa Perampuan, tercatat/terdaftar atas nama PT. HALONA LOMBOK PROPERTY. Lebih lanjut Sebagaimana diuraikan dalam sertipikat (tanda bukti hak) tertanggal 22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua) Surat Ukur Nomor : 4584/1982 tanggal 06-12-1982 (enam Desember seribu Sembilan ratus delapan puluhh dua), dengan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah): 23.01.06.01.03723, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Yang di dijadikan sebagai objek jaminan Untuk Segera Mengosongkan, Menyerahkan Objek tersebut Bilamana Perlu Dengan Bantuan Alat Negara (TNI/POLRI) dan atau melanjutkan pengurusan Peralihan Hak terhadap Objek Tersebut Diatas dengan Penggugat sebagai pemilik yang sah;

7. Menghukum Tergugat Atau Siapa Saja Yang Memperoleh Hak Daripadanya Atas rumah tipe 28/27 di BTN Griya Halona Permai, Blok D10 (OBJEK SENGKETA 2) dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah Blok D9;
Sebelah Timur : Saluran Air;
Sebelah Selatan : Rumah Blok D11;
Sebelah Barat : Jalan Perumahan;
Serta Blok B1, B2, dan B3 (OBJEK SENGKETA 3) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kosong;
Sebelah Timur : Taman Perumahan;
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
Sebelah Barat : Rumah Blok B4;

yang terletak di dusun Mavila desa Perampuan Barat kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat Yang di dijadikan sebagai objek jaminan Untuk Segera Mengosongkan Dan Menyerahkan Objek Tersebut Diatas Kepada Penggugat Bilamana Perlu Dengan Bantuan Alat Negara (TNI/POLRI);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Meteril kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta kerugian Inmateil sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan untuk membeyar ganti kerugian kepada penggugat maka Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sejak keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Walaupun Belum Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Dan/Atau Ada Upaya Hukum Lain (uitvoerbaar bij voorraad);

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut sedangkan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irlina,S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

Memang benar pada tanggal 28 maret 2023 saya meminjam uang sebesar 400.000.000 dengan jaminan 3 unit rumah dan keuntungan 1 unit rumah yg ada di proyek saya sendiri;

Ijinkan saya menceritakan kronologi kenapa sampai saat ini saya belum bisa membayar. Pada saat akan jatuh tempo memang keadaan perusahaan saya sedang tidak baik baik saja, karena macetnya proyek sehingga membuat uang proyek tidak bisa keluar dari bank;

Dan ada faktor2 lain juga seperti BI cheking sy yg rusak karena ada tunggakan pembayaran mobil. Saya dalam beberapa bulan terakhir sedang mencari investor untuk melanjutkan proyek tersebut. Tapi belum ada yg mau mendanai lagi sehingga kami mengikuti saran dari pemilik lahan dan subkon untuk takeover perusahaan. Tapi takeover perusahaan ini tidak sesuai harapan kami. Sehingga kami melakukan laporan;

Sehingga semua aset yg sudah kami jaminkan sudah beralih ke penerima takeover. Oleh karena itu sy mau menyelesaikan ini secara pribadi di luar takeover tersebut;

Saya beritikad baik dan mampu membayar atau mengembalikan dana penggugat di tahun depan, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan ke PH penggugat kalau sy ada proyek lain yg akan berjalan di tahun depan. Saya mohon kepada penggugat dan yg mulia supaya saya diberikan waktu untuk mengembalikan dana tersebut. Terimakasih;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara eletigasi pada tanggal 27 Desember 2023 namun Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



1. Fotokopi Akta Kerjasama Dengan Jaminan Nomor: 22 tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2269 yang terletak di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang Hak PT MALONA LOMBOK PROPERTI dengan Luas 5977 m2, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian PT Halona Lombok Property tanggal 25 November 2021 No. 06, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang dari HILWAN APRISARDI sejumlah uang sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman Kerjasama pembangunan BTN GRIYA HALONA PERMAI dengan jaminan SHM No.02269 dan 4 unit BTN Blok B1,B2,B3 dan D10 dan perjanjian ini berlaku selama 3 bulan yang diterima oleh DIDIK PRAPTA KURNIAWAN yang dibuat di Mataram 28 Maret 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P-2 dan P-3 disesuaikan dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa selain bukti saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD FATHUL AZIS:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait tentang perjanjian Kerjasama dengan Jaminan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada beberapa item blok BTN yang diperjanjikan oleh Tergugat dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa ada perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan tanah di PT HALONA LOMBOK PROPERTY ;
- Bahwa isi perjanjian tersebut adalah perjanjian Kerjasama dimana Penggugat bersedia menjadi pemodal dengan nilai modal sebesar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan Tergugat setuju untuk Mengembalikan Modal dan keuntungan satu Unit rumah tipe 28/72 di BTN GRIYA HALONA PERMAI blok D10 Setelah 3 (tiga) Bulan;

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



- Bahwa sampai dengan sekarang uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada dicicil sama sekali;
- Bahwa perjanjian tersebut ada perjanjian jangka waktu;

2. Saksi RINA KURNIATI A.MD:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mentransfer uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening Tergugat pada sore hari;
- Bahwa ada perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan tanah di PT HALONA LOMBOK PROPERTY ;
- Bahwa isi perjanjian tersebut adalah perjanjian Kerjasama dimana Penggugat bersedia menjadi pemodal dengan nilai modal sebesar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan Tergugat setuju untuk Mengembalikan Modal dan keuntungan satu Unit rumah tipe 28/72 di BTN GRIYA HALONA PERMAI blok D10 Setelah 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada dicicil sama sekali;
- Bahwa perjanjian tersebut ada perjanjian jangka waktu;

Menimbang bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan dan akan ditanggapi oleh Penggugat dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan saksi Penggugat, Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang bahwa terhadap tanah yang dijaminan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Februari 2024 yang termuat lengkap dalam berita acara sidang sebagai berikut;

Keterangan Batas-batas tanah sengketa sesuai dengan gambar diatas menurut Kuasa Penggugat sebagai berikut:

- Tanah obyek sengketa-1 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2269, seluas 5.977 m2 an. PT. HALONA LOMBOK PROPERTY di Dusun Mavila, Desa Perampuan, Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah A. Artum;

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah H. Saepudin dan Tanah H. Akbar;

Sebelah Selatan : Kampung Perampuan Kapitan;

Sebelah Barat : Tanah H Saepudin dan Bendar;

- Tanah obyek sengketa-2 masuk didalam tanah obyek sengketa-1 di

BTN GRIYA HOLONA PERMAI Rumah Blok D.10, Rumah Blok B.1,

Rumah Blok B.2, Rumah Blok B.3 Dusun Mavila, Desa Perampuan,

Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Rumah Blok D-9;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Sebelah Selatan : Rumah Blok D.11;

Sebelah Barat : Jalan Prumahan

- Tanah obyek sengketa-3 masuk didalam tanah obyek sengketa-1

terletak di BTN GRIYA HOLONA PERMAI Rumah Blok B.1, Rumah Blok

B.2, Rumah Blok B.3 Dusun Mavila, Desa Perampuan, Barat,

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Kosong;

Sebelah Timur : Tanah Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : Rumah Blok B-4;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik masing-masing pada tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak membayar hutangnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Kerjasama dengan Jaminan Nomor 22 tertanggal 28 Maret 2023 dengan jaminan SHM Nomor 022269 atas nama PT Halona Lombok Property dan 3 (tiga) unit rumah tipe 28/27 di BTN Griya Halona Permai Blok B1, B2 dan B3 namun ketika perjanjian berakhir, jaminan tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat sehingga Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa di persidangan Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan perjanjian kerjasama dengan jaminan. Tergugat tidak memberikan bangunan-bangunan yang dijamin karena sudah ditakover sehingga Tergugat ingin menyelesaikan hutangnya secara pribadi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian dimana pengakuan pihak merupakan hal yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka satu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka dua sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Akta Kerja Sama Dengan Jaminan (vide bukti P-1), hal ini bersesuaian dengan bukti P-4 berupa fotokopi kwitansi tertanggal 28 Maret 2023 dan keterangan para saksi dari Penggugat bahwa Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti pula bukti P-1 berupa fotokopi Akta Kerja Sama Dengan Jaminan Nomor 22 tanggal 28 Maret 2023 Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Sertifikat Tanah yang menjadi jaminan Perjanjian Kerjasama tersebut diatas dikuasai secara fisik oleh Pihak Kedua, kecuali dalam kondisi dimana tahapan pengembalian modal dan keuntungan tersebut diatas tidak dipenuhi oleh pihak Kedua, maka untuk setiap keterlambatan pembayaran, maka sertifikat tanah tersebut diambil alih oleh Pihak Pertama dan akan dikembalikan lagi kepada Pihak Kedua apabila tahapan pembayaran telah dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut dengan demikian sertifikat tanah yang menjadi jaminan yaitu obyek sengketa 1 bukan milik

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



Penggugat dengan demikian petitum angka dua tidak beralasan hukum maka patut ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka tiga sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-1 berupa fotokopi Akta Kerja Sama Dengan Jaminan Nomor 22 tanggal 28 Maret 2023 Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

Sedangkan Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan modal dan keuntungan setelah 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ini sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan diberikan juga satu unit rumah tipe 28/72 di BTN Griya Halona Permai Blok D10 kepada Pihak Pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-1 berupa fotokopi Akta Kerja Sama Dengan Jaminan Nomor 22 tanggal 28 Maret 2023 Pasal 1 angka 6 yang berbunyi:

Apabila pihak kedua tidak dapat mengembalikan modal yang tepat waktu sesuai perjanjian maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil alih jaminan tersebut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak mengembalikan modal yang telah dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim petitum angka tiga beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka empat sebagai berikut;

Menimbang bahwa syarat-syarat dari perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) adalah sebagai berikut;

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas. Tergugat mengakui tidak mengembalikan modal yang telah diberikan oleh Penggugat pada waktu yang telah ditentukan sehingga seharusnya Tergugat menyerahkan bangunan-bangunan yang menjadi jaminan dari pinjam modal tersebut yang menjadi hak dari Penggugat namun tidak dilakukan oleh Tergugat, dimana hal tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dengan demikian syarat-syarat dari perbuatan melawan hukum telah

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



terpenuhi dengan demikian petitum angka empat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka lima sebagaiberikut;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa maka petitum angka lima tidak beralasan hukum maka patut ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka enam sebagaiberikut;

Menimbang bahwa petitum angka enam ini bersifat *asecoir* dengan petitum angka dua, oleh karena petitum angka dua tidak beralasan hukum dan ditolak maka petitum angka enam ini pun ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka tujuh sebagaiberikut;

Menimbang bahwa petitum angka tujuh ini bersifat *asecoir* dengan petitum angka tiga, oleh karena petitum angka tiga beralasan hukum dan dikabulkan maka petitum angka tujuh ini pun dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka delapan sebagaiberikut;

Menimbang bahwa mengenai *dwangsom* diatur dalam Pasal 606 a RV yang menyebutkan bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 menyebutkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap perkara utang piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena dalam gugatan Penggugat menuntut penyerahan jaminan hutang dan bukan pembayaran sejumlah uang maka uang paksa dapat dikenakan dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka tiga dan angka enam dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat kerugian materiil sebesar

Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan kerugian immaterial akibat perbuatan Tergugat maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar kerugian immaterial Penggugat tidak beralasan maka patut ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mempertimbangkan petitum angka sembilan sebagaiberikut;

Menimbang bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voraad*) dapat dijatuhkan Hakim dalam hal yang sangat eksepsional dengan mengacu pada syarat-syarat dalam Pasal 191 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat yang ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan, sebagai syarat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voraad*), walaupun ada upaya banding maupun kasasi, maka menurut Majelis Hakim petitum angka sembilan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka dua tidak dikabulkan, petitum angka lima tidak dikabulkan, petitum angka enam dikabulkan sebagian dan petitum angka Sembilan tidak dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka secara *ex officio* dan *ex aequo et bono* sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan 192 Ayat (1) RBg dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan;

Memperhatikan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah terhadap rumah tipe 28/27 di BTN Griya Halona Permai, Blok D10 (OBJEK SENGKETA) dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah Blok D9;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Sebelah Selatan : Rumah Blok D11;

Sebalah Barat : Jalan Perumahan;

Dan Blok B1, B2, dan B3 yang terletak di Dusun Mavila, Desa Perampuan Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat (OBJEK SENGKETA 3) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kosong;

Sebelah Timur : Taman Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebalah Barat : Rumah Blok B4;

3. Menghukum Tergugat Atau Siapa Saja Yang Memperoleh Hak Daripadanya Atas rumah tipe 28/27 di BTN Griya Halona Permai, Blok D10 (OBJEK SENGKETA 2) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Blok D9;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Sebelah Selatan : Rumah Blok D11;

Sebalah Barat : Jalan Perumahan;

Serta Blok B1, B2, dan B3 (OBJEK SENGKETA 3) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kosong;

Sebelah Timur : Taman Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebalah Barat : Rumah Blok B4;

yang terletak di Dusun Mavila, Desa Perampuan Barat, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Yang di dijadikan sebagai objek jaminan Untuk Segera Mengosongkan Dan Menyerahkan Objek Tersebut Diatas Kepada Penggugat Bilamana Perlu Dengan Bantuan Alat Negara (TNI/POLRI);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sejak keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.378.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----|------------|---|----------------|
| 1. | Materai | : | Rp 10.000,00 |
| 2. | Redaksi | : | Rp . 10.000,00 |
| 3. | Sumpah | : | Rp. - |
| 4. | Penerjemah | : | Rp.- |
| 5. | Peroses | : | Rp. 75.000,00 |

Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PNBP	:	Rp	60.000,00
7.	Panggilan	:	Rp	108.000,00
8.	Pemeriksaan Setempat	:		Rp. 1.115.000,00
9.	Sita	:	Rp-	
Jumlah		:		Rp.1. 378.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)